

BAB V

KESIMPULAN

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam *Peace Building*, sebab dengan dibentuknya KKR, hak-hak korban dalam kasus pelanggaran HAM dapat dipenuhi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah pelanggaran berat HAM, sudah seharusnya KKR ada. Namun pada kenyataannya KKR ini belum terbentuk hingga saat ini. Hal ini yang menjadikan penelitian ini penting.

Pada era pasca pemerintahan Orde Baru, sebuah solusi ditawarkan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia. Solusi yang ditawarkan berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dimuat dalam RUU KKR. Akhirnya wacana, Ide ataupun usulan terbentuknya KKR secara formil dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang kemudian dipertegas dengan UU tentang Pengadilan HAM. Walaupun isu ini telah lama didengungkan tapi kenyataannya sampai sekarang KKR masih belum terwujud.

Penelitian ini menemukan bahwa belum terbentuknya KKR di Indonesia karena konstruksi para aktor yang terlibat dalam isu pembentukan KKR berupa perbedaan-perbedaan dalam hal *ideographic*, *purposive*, *ethical*, dan *instrumental*. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi pertimbangan para aktor dalam membentuk kepentingan, kemudian kepentingan itu mempengaruhi

menjadi faktor penghambat pembentukan KKR di Indonesia ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Aktor Kriteria perbedaan	Rezim Internasional	Pemerintah Indonesia	Ornop (ELSAM)
Ideographic	Pioner dalam pemajuan HAM	Negara yang bertransformasi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi	Lembaga yang berjuang di bidang HAM
Purposive	Lembaga yang melahirkan standar HAM internasional	Aktor yang banyak melakukan pelanggaran HAM berat	Organisasi yang diperkarsai masyarakat sipil untuk memajukan HAM
Ethical	Mengundangkan UU no.39 thn 1999 tentang HAM dan UU no. 26 thn 2000 tentang Pengadilan HAM	Ratifikasi Statuta Roma	Membentuk KKR
Instrumental	UU no. 39 thn 1999 dan UU no.26 thn 2000	ICC	KKR